



P U T U S A N

No. 140 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMAQ JAMIDAH bin AMAQ RIATIH, bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANSYUR, SH., M.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **AMAQ TOMO bin AMAQ HELMIAH**,
2. **KUDIN bin MAQ RUSTAN**;
3. **INAQ YAYAN binti MAMIQ RUSTAN**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ SUMAR binti AMAQ RASIAH**, bertempat tinggal di Dusun Cerangang, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Kaeruk, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAQ SEBAH binti AMAQ RASIAH**;
6. **INAQ SUPAINI binti AMAQ RASIAH**;
7. **AMAQ SAKIR bin AMAQ RASIAH**;
8. **AMAQ ANI bin AMAQ RASIAH**;
9. **AMAQ NIAH bin AMAQ TARAF**;
10. **INAQ AGUS binti AMAQ TARAF**, nomor 5 sampai dengan 10 bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AS'AD, SH., M.H., JUNAIDI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Pendidikan No. 52 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 140 K/AG/2010



Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para
Penggugat/ para Terbanding;

d a n

1. **Hj. RAUDATUN;**
2. **INAQ SUDIR;**
3. **AMAAQ TARAF**, nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
4. **INAQ APOK binti AMAAQ TARAF**, bertempat tinggal di Dusun Separong, Desa Pemomgkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAAQ WIRE bin AMAAQ TARAF;**
6. **INAQ RAEHAN;**
7. **AMAAQ JUNI bin AMAAQ RAEHAN**, nomor 3 sampai dengan 5 bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ MUTRI binti AMAAQ RAEHAN**, bertempat tinggal di Dusun Penyumbak, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **INAQ SUBE binti AMAAQ RAEHAN;**
10. **INAQ TONI binti AMAAQ RAEHAN;**
11. **RAHADI bin AMAAQ RAEHAN;**
12. **INAQ INSAM binti AMAAQ RIATIH**, nomor 9 sampai dengan 12 bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:



Bahwa Amaq Riatih meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih;
2. Inaq Rasiah binti Amaq Riatih;
3. Inaq Kinun binti Amaq Riatih;
4. Inaq Insam binti Amaq Riatih (TT.10);
5. Salam bin Amaq Riatih;
6. Amaq Jamidah binti Amaq Riatih (T.1);
7. Amaq Raehan binti Amaq Riatih;

Bahwa Inaq Taraf binti Amaq Riatih meninggal dunia sekitar tahun 1983 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih (TT.1);
2. Inaq Apok binti Amaq Taraf (TT.2);
3. Inaq Agus binti Amaq Taraf (P.10);
4. Amaq Wire bin Amaq Taraf (TT.3);
5. Amaq Niah bin Amaq Taraf (P.9);

Bahwa Inaq Rasiah binti Amaq Riatih, meninggal dunia sekitar tahun 1997 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Inaq Sumar binti Amaq Rasiah (P.4);
2. Inaq Sebah binti Amaq Rasiah (P.5);
3. Inaq Supaini binti Amaq Rasiah (P.6);
4. Amaq Sakir bin Amaq Rasiah (P.7);
5. Amaq Ani bin Amaq Rasiah (P.8);

Bahwa Inaq Kinun binti Amaq Riatih meninggal dunia sekitar tahun 1999 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Amaq Tomo bin Amaq Helmiah (P.1);
2. Kudin bin Amaq Rustan (P.2);
3. Inaq Yayan binti Mimi Rustan (P.3);

Bahwa Salam bin Amaq Riatih telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris (putung);

Bahwa Amaq Raehan bin Amaq Riatih meninggal dunia sekitar tahun 1994 dengan meninggalkan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Inaq Raehan (TT.4);



2. Amaq Juni bin Amaq Raehan (TT.5);
3. Rahadi bin Amaq Raehan (TT.9);
4. Inaq Mutri binti Amaq Raehan (TT.6);
5. Inaq Sube binti Amaq Raehan (TT.7);
6. Inaq Toni binti Amaq Raehan (TT.8);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Amaq Riatih juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah sawah seluas 83 are terletak di Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah pekarangan seluas 58,5 are terletak di Subak Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
3. Tanah pekarangan seluas 16 are terletak di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Selanjutnya tanah sawah tersebut disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

Bahwa setelah Amaq Riatih meninggal dunia tanah sengketa angka 1 dikuasai oleh Amaq Jamidah bin Amaq Riatih, tanah sengketa angka 2 dikuasai oleh Amaq Raehan bin Amaq Riatih sedangkan tanah sengketa pada angka 3 di atasnya berdiri beberapa buah rumah yang dikuasai oleh Amaq Mawar bin Amaq Jamidah, Amaq Awir bin Amaq Jamidah, Mawar bin Amaq Mawar, Amaq Jamidah bin Amaq Riatih, Inaq Insam binti Amaq Riatih, Aman bin Amaq Insam, Kudin bin Mamiq Rustan, Amaq Sakir bin Amaq Rasiah, Inaq Supaini binti Amaq Rasiah dan Amaq Ani bin Amaq Rasiah;

Bahwa semasa hidupnya Amaq Raehan bin Amaq Riatih pernah menukarkan tanah sengketa angka 2 yang dikuasainya dengan tanah lain milik Amaq Jamidah bin Amaq Riatih, sehingga kemudian tanah sengketa angka 2 dikuasai oleh Amaq Jamidah bin Amaq Riatih;

Bahwa Amaq Jamidah bin Amaq Riatih setelah menguasai tanah sengketa angka 2 kemudian menjualnya kepada Hj. Raudatun (T.2) sebanyak 52,5 are dan kepada Inaq Sudir (T.3) sebanyak 6 are;

Bahwa tanah sengketa 2 sekarang dikuasai oleh Hj. Raudatun sebanyak 52,5 are dan Inaq Sudir sebanyak 6 are;



Bahwa perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih yang menguasai tanah sengketa angka 1 dan perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih yang melakukan tukar menukar tanah sengketa angka 2 dengan tanah lain miliknya serta perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih menjual tanah sengketa angka 2 kepada Hj. Raudatun dan Inaq Sudir merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian juga Hj. Raudatun dan Inaq Sudir yang membeli tanah sengketa angka 2 dan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih serta perbuatan Hj. Raudatun dan Inaq Sudir menguasai tanah sengketa angka 2 merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selanjutnya perbuatan almarhum Amaq Raehan bin Amaq Riatih menguasai dan menukar tanah sengketa 2 semasa hidupnya merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Taraf binti Amaq Riatih, Inaq Rasiah binti Amaq Riatih, Inaq Kinun binti Amaq Riatih, Inaq Insam binti Amaq Riatih, Salam bin Amaq Riatih, Amaq Jamidah bin Amaq Riatih, Amaq Raehan bin Amaq Riatih adalah ahli waris dari almarhum Amaq Riatih;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat 1, 2 dan 3 adalah ahli waris dari almarhum Inaq Kinun binti Amaq Riatih;
4. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat No. 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah ahli waris dari almarhum Inaq Rasiah binti Amaq Riatih;
5. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat No. 9 dan 10 serta para turut Tergugat No. 1, 2 dan 3 adalah ahli waris dari almarhum Inaq Taraf binti Amaq Riatih;
6. Menyatakan hukum bahwa para turut Tergugat No. 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah ahli waris dari almarhum Amaq Raehan bin Amaq Riatih;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa pada angka 07.1, 07.2 dan 07.3 adalah peninggalan dari almarhum Amaq Riatih yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Inaq Taraf binti Amaq Riatih, Inaq Rasiah binti Amaq Riatih, Inaq Kinun binti Amaq Riatih dan Amaq Raehan bin Amaq Riatih;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih menguasai tanah sengketa angka 07.2 dan perbuatan Amaq Raehan bin



Amaq Riatih menguasai tanah sengketa angka 07.2 tanpa menghiraukan hak-hak saudara-saudaranya yang lain merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih menukar tanahnya yang lain dengan tanah sengketa angka 07.2 yang dikuasai oleh Amaq Raehan bin Amaq Riatih adalah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga sebaliknya perbuatan Amaq Raehan bin Amaq Riatih menukar tanah sengketa angka 07.2 yang dikuasainya dengan tanah lain miliknya Amaq Jamidah bin Amaq Riatih merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya tukar menukar antara Amaq Jamidah bin Amaq Riatih dengan Amaq Raehan bin Amaq Riatih, termasuk juga surat menyurat yang lahir dari padanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Jamidah bin Amaq Riatih menjual tanah sengketa angka 07.2 kepada Hj. Raudatun dan Inaq Sudir merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga sebaliknya perbuatan Hj. Raudatun dan Inaq Sudir membeli tanah sengketa angka 07.2 kepada Amaq Jamidah bin Amaq Riatih merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya jual beli antara Amaq Jamidah bin Amaq Riatih dengan Hj. Raudatun dan Inaq Sudir, termasuk juga surat menyurat yang lahir dari padanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
11. Menyatakan hukum para Penggugat, para Tergugat I dan para turut Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa angka 07.1 s/d 07.3;
12. Menetapkan bagian masing-masing Inaq Taraf binti Amaq Riatih (yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat No. 9 dan 10 dan para turut Tergugat No. 1, 2 dan 3) Inaq Rasiah binti Amaq Riatih (yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat No. 4, 5, 6, 7 dan 8), Inaq Kinun binti Amaq Riatih (yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat No. 1, 2 dan 3), Inaq Insam binti Amaq Riatih (TT.10), Amaq Jamidah bin Amaq Riatih (T.1). Amaq Raehan bin Amaq Riatih (yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu para turut Tergugat No. 4,5,6,7,8 dan 9);
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa angka 07.1 s/d 07.3 kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



15. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor: 547/Pdt.G/2008/PA.Sel, tanggal 24 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Amaq Riatih telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak yaitu:
 - 2.1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih;
 - 2.2. Inaq Rasiah binti Amaq Riatih;
 - 2.3. Inaq Kinun binti Amaq Riatih;
 - 2.4. Inaq Insam binti Amaq Riatih;
 - 2.5. Amaq Jamidah binti Amaq Riatih;
 - 2.6. Amaq Raehan binti Amaq Riatih;
3. Menetapkan Inaq Taraf binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami (Amaq Taraf) dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 3.1. Inaq Apok binti Amaq Taraf;
 - 3.2. Inaq Agus binti Amaq Taraf;
 - 3.3. Amaq Wire bin Amaq Taraf;
 - 3.4. Amaq Niah bin Amaq Taraf;
4. Menetapkan Inaq Rasiah binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 4.1. Inaq Sumar binti Amaq Rasiah;
 - 4.2. Inaq Sebah binti Amaq Rasiah;
 - 4.3. Inaq Supaini binti Amaq Rasiah;
 - 4.4. Amaq Sakir bin Amaq Rasiah;
 - 4.5. Amaq Ani bin Amaq Rasiah;
5. Menetapkan Inaq Kenun binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1. Amaq Tomo bin Amaq Helmiah;
 - 5.2. Kudin bin Amaq Rustan;
 - 5.3. Inaq Yayan binti Mimi Rustan;
6. Menetapkan Amaq Raehan bin Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 (lima) orang anak yaitu:



- 6.1. Inaq Raehan;
- 6.2. Amaq Juni bin Amaq Raehan;
- 6.3. Rahadi bin Amaq Raehan;
- 6.4. Inaq Mutri binti Amaq Raehan;
- 6.5. Inaq Sube binti Amaq Raehan;
- 6.6. Inaq Toni binti Amaq Raehan;
7. Menetapkan bahwa Amaq Riatih meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:
 - 7.1. Tanah sawah seluas 83 are (objek 7.1) terletak di Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Sukur dan Amaq Mahnun;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Sumar;
 - 7.2. Tanah pekarangan seluas 58,5 are (objek 7.2) terletak di Subak Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Raudatun;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Raudatun;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Raudatun;
 - 7.3. Tanah pekarangan seluas 16 are (objek 7.3) terletak di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Raodah, tanah Guru Udin;
 - Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mus;
 - Sebelah Barat : Tanah Inaq Kuding, Rumah Amaq Judi, Rumah Miok dan Rumah Pak Muhlis;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut pada nomor 7 di atas sebagai berikut:
 - 8.1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih: $\frac{1}{8}$ x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan suami (Amaq Taraf) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya, bagian seorang anak laki-laki



sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

- 8.1.1. Inaq Apok binti Amaq Taraf : 1/6 bagian;
- 8.1.2. Inaq Agus binti Amaq Taraf : 1/6 bagian;
- 8.1.3. Amaq Wire binti Amaq Taraf : 2/6 bagian;
- 8.1.4. Amaq Niah bin Amaq Taraf : 2/6 bagian;
- 8.2. Inaq Rasiah binti Amaq Riatih: 1/8 x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 8.2.1. Inaq Sumar binti Amaq Rasiah : 1/7 bagian;
 - 8.2.2. Inaq Sebah binti Amaq Rasiah : 1/7 bagian;
 - 8.2.3. Inaq Supaini binti Amaq Rasiah : 1/7 bagian;
 - 8.2.4. Amaq Sakir bin Amaq Rasiah : 2/7 bagian;
 - 8.2.5. Amaq Ani bin Amaq Rasiah : 2/7 bagian;
- 8.3. Inaq Kenun binti Amaq Riatih: 1/8 x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 8.3.1. Amaq Tomo bin Amaq Helmiah : 2/5 bagian;
 - 8.3.2. Kudin bin Mamiq Rustan : 2/5 bagian;
 - 8.3.3. Inaq yayan binti Amaq Rustan : 1/5 bagian;
- 8.4. Amaq Raehan bin Amaq Riatih: 2/8 x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan isteri (Inaq Raehan) mendapat 1/6 bagian dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 8.4.1. Amaq Juni bin Amaq Raehan : 2/7 bagian;
 - 8.4.2. Rahadi bin Amaq Raehan: 2/7 bagian;
 - 8.4.3. Inaq Mutri binti Amaq Raehan: 1/7 bagian;
 - 8.4.4. Inaq Sube bin Amaq Raehan: 1/7 bagian;
 - 8.4.5. Inaq Toni binti Amaq Raehan : 1/7 bagian;
- 8.5. Amaq Jamidah bin Amaq Riatih: 2/8 x harta warisan;
- 8.6. Inaq Insam binti Amaq Riatih: 1/8 x harta warisan;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek tersebut pada No. 7 di atas kepada



ahli waris sesuai bagian masing-masing dengan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor: 35/Pdt.G/2009/PTA.Mtr, tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 547/Pdt.G/2008/PA.Sel, tanggal 24 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1430 H. dengan perbaikan amar, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Amaq Riatih telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak yaitu:
 - 2.1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih;
 - 2.2. Inaq Rasiah binti Amaq Riatih;
 - 2.3. Inaq Kinun binti Amaq Riatih;
 - 2.4. Inaq Insam binti Amaq Riatih;
 - 2.5. Amaq Jamidah binti Amaq Riatih;
 - 2.6. Amaq Raehan binti Amaq Riatih;
3. Menetapkan Inaq Taraf binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami (Amaq Taraf) dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 3.1. Inaq Apok binti Amaq Taraf;
 - 3.2. Inaq Agus binti Amaq Taraf;
 - 3.3. Amaq Wire bin Amaq Taraf;
 - 3.4. Amaq Niah bin Amaq Taraf;
4. Menetapkan Inaq Rasiah binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 4.1. Inaq Sumar binti Amaq Rasiah;
 - 4.2. Inaq Sebah binti Amaq Rasiah;
 - 4.3. Inaq Supaini binti Amaq Rasiah;
 - 4.4. Amaq Sakir bin Amaq Rasiah;



- 4.5. Amaq Ani bin Amaq Rasiah;
5. Menetapkan Inaq Kenun binti Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu:
- 5.1. Amaq Tomo bin Amaq Helmiah;
- 5.2. Kudin bin Amaq Rustan;
- 5.3. Inaq Yayan binti MimiQ Rustan;
6. Menetapkan Amaq Raehan bin Amaq Riatih telah meninggal dunia tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 (lima) orang anak yaitu:
- 6.1. Inaq Raehan;
- 6.2. Amaq Juni bin Amaq Raehan;
- 6.3. Rahadi bin Amaq Raehan;
- 6.4. Inaq Mutri binti Amaq Raehan;
- 6.5. Inaq Sube binti Amaq Raehan;
- 6.6. Inaq Toni binti Amaq Raehan;
7. Menetapkan bahwa Amaq Riatih meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:
- 7.1. Tanah sawah seluas 83 are (objek 7.1) terletak di Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Sukur dan Amaq Mahnun;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Sumar;
- 7.2. Tanah pekarangan seluas 58,5 are (objek 7.2) terletak di Subak Orong Bukal Dua, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Hj. Raudatun;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Raudatun;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Raudatun;
- 7.3. Tanah pekarangan seluas 16 are (objek 7.3) terletak di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Raodah, tanah Guru



Udin;

- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mus;
- Sebelah Barat : Tanah Inaq Kuding, Rumah Amaq Judi,
Rumah Miok dan Rumah Pak Muhlis;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut pada nomor 7 di atas sebagai berikut:

8.1. Inaq Taraf binti Amaq Riatih: $\frac{1}{8}$ x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan suami (Amaq Taraf) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

8.1.1. Inaq Apok binti Amaq Taraf : $\frac{1}{6}$ bagian;

8.1.2. Inaq Agus binti Amaq Taraf : $\frac{1}{6}$ bagian;

8.1.3. Amaq Wire binti Amaq Taraf : $\frac{2}{6}$ bagian;

8.1.4. Amaq Niah bin Amaq Taraf : $\frac{2}{6}$ bagian;

8.2. Inaq Rasiah binti Amaq Riatih: $\frac{1}{8}$ x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

8.2.1. Inaq Sumar binti Amaq Rasiah : $\frac{1}{7}$ bagian;

8.2.2. Inaq Sebah binti Amaq Rasiah : $\frac{1}{7}$ bagian;

8.2.3. Inaq Supaini binti Amaq Rasiah : $\frac{1}{7}$ bagian;

8.2.4. Amaq Sakir bin Amaq Rasiah : $\frac{2}{7}$ bagian;

8.2.5. Amaq Ani bin Amaq Rasiah : $\frac{2}{7}$ bagian;

8.3. Inaq Kenun binti Amaq Riatih: $\frac{1}{8}$ x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

8.3.1. Amaq Tomo bin Amaq Helmiah : $\frac{2}{5}$ bagian;

8.3.2. Kudin bin Mamiq Rustan : $\frac{2}{5}$ bagian;

8.3.3. Inaq yayan binti Amaq Rustan : $\frac{1}{5}$ bagian;

8.4. Amaq Raehan bin Amaq Riatih: $\frac{2}{8}$ x harta warisan, menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan isteri (Inaq Raehan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut:



- 8.4.1. Amaq Juni bin Amaq Raehan : 2/7 bagian;
- 8.4.2. Rahadi bin Amaq Raehan: 2/7 bagian;
- 8.4.3. Inaq Mutri binti Amaq Raehan: 1/7 bagian;
- 8.4.4. Inaq Sube bin Amaq Raehan: 1/7 bagian;
- 8.4.5. Inaq Toni binti Amaq Raehan : 1/7 bagian;
- 8.5. Amaq Jamidah bin Amaq Riatih: 2/8 x harta warisan;
- 8.6. Inaq Insam binti Amaq Riatih: 1/8 x harta warisan;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek tersebut pada No. 7 di atas kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dengan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding I, pada tanggal 9 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 547/Pdt.G/2008/PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 1 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 7 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram di dalam mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Selong, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong adalah sangat keliru, dimana di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Selong, tidak berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi. Bahwa para Tergugat/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil bantahannya tentang tanah sengketa, bukan merupakan tanah warisan, melainkan tanah milik para Tergugat/Pemohon Kasasi yang dihaki melalui bagi waris (telah dibagi waris). Bahwa di dalam putusan Pengadilan Agama Selong telah salah mempertimbangkan pengakuan para Tergugat/Pemohon Kasasi, mengenai tentang pengakuan di depan persidangan;

Bahwa yang dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Agama Selong tersebut adalah Pengakuan Warisan Ansih, sedangkan yang sesungguhnya pengakuan yang diucapkan oleh para Tergugat/Pemohon Kasasi di depan persidangan adalah pengakuan yang diikuti dengan alasan yang jelas yaitu bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan akan tetapi tanah tersebut sudah dibagi secara waris dan dapat dibuktikan dengan baik/benar, baik dengan bukti formal maupun materiil berupa surat bagi waris yang dibuat oleh pemerintah desa setempat dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang ikut membuat dan menanda tangani surat bagi waris tersebut, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah. Dengan alasan tersebut di atas, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong, karena secara formal dan materiil tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik para Tergugat/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong adalah sangat keliru dan tidak beralasan, hal ini terlihat di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang tidak mempertimbangkan pertimbangan Pengadilan Agama Selong yang mengatakan, bahwa hal-hal yang telah jelas diakui atau telah dibenarkan para Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna. Padahal yang diakui oleh para



Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tentang hal-hal yang tidak penting yang menyangkut ahli waris, tetapi yang menyangkut objek sengketa para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa itu adalah warisan yang belum dibagi waris melainkan tanah sengketa itu adalah tanah milik para Tergugat/Pemohon Kasasi yang didapat melalui pembagian warisan, jadi pertimbangan Pengadilan Agama tersebut harus diteliti oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram karena secara tegas dalil para Penggugat/Termohon Kasasi harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan di dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak jeli dan teliti mempertimbangkan pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas, yang tidak mengharuskan Penggugat mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong yang tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tidak mengajukan bukti tertulis maupun keterangan saksi adalah merupakan suatu putusan yang aneh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian yang benar;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak tepat di dalam mengambil putusannya, karena secara formal, materil serta berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Tergugat/Pemohon Kasasi yang didapat melalui pembagian warisan, seperti termuat di dalam surat bagi waris yang diajukan sebagai bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena, Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMAQ JAMIDAH bin AMAQ RIATIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AM AQ JAMIDAH bin AM AQ RIATIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 April 2010** oleh Drs. H. ANDI SYAM SU ALAM, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H. M.H.I., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Adm. kasasi... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 140 K/AG/2010